

PENGUMUMAN Nomor: Peng/ 45 /VIII/DIK.2.2./2021

tentang

PENYELENGGARAAN SELEKSI TERPADU PROGRAM PENDIDIKAN SESPIMTI POLRI DIKREG KE-31, PPRA LXIII DAN LXIV LEMHANNAS RI SERTA PKN TINGKAT I LAN RI TAHUN ANGGARAN 2022

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2021;
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1323/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang penyelenggaraan seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-31 Tahun Anggaran 2022;
- d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1324/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang penyelenggaraan seleksi untuk dapat diajukan menjadi calon peserta seleksi Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) Tahun Anggaran 2022;
- e. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1346/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang penyelenggaraan seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Tahun Anggaran 2022.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan bahwa akan diselenggarakan seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2022.
- 3. Ketentuan dan persyaratan seleksi calon peserta pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31 Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. ketentuan:

1) jumlah peserta didik : 90 orang, termasuk peserta tamu, penghargaan Kapolri dan matrikulasi;

2) buka pendidikan : sesuai dengan Prodiklat Tahun Anggaran 2022;3) tutup pendidikan : sesuai dengan Prodiklat Tahun Anggaran 2022;

4) lama pendidikan : 7 (tujuh) bulan;

5) tempat pendidikan : Sespim Polri, Lembang, Jawa Barat;

6) sistem seleksi : seleksi Tingkat Panda/ Subpanpus dan Tingkat Pusat.

PENGUMUMAN KAPOLRI

NOMOR: PENG/45 /VIII/DIK.2.2./2021
TANGGAL: 45 AGUSTUS 2021

b. persyaratan:

- 1) untuk anggota Polri, pada saat pembukaan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31 Tahun Anggaran 2022:
 - a) Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat paling rendah Komisaris Besar Polisi;
 - masa dinas dalam pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 2 (dua) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020);
 - c) masa dinas perwira (MDP) minimal 23 tahun;
 - d) usia maksimal 50 tahun (NRP 72.....);
 - e) lulusan Sespimmen Polri dan Sesko Angkatan;
 - f) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan **Memenuhi Syarat** untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
 - g) diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas;
 - bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.
- untuk pejabat dari instansi lain/mitra Polri diatur oleh instansi yang bersangkutan, menyesuaikan dengan persyaratan yang berlaku di Polri.
- ketentuan lain:
 - mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
 - b) menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.
- Ketentuan dan persyaratan seleksi untuk dapat diajukan menjadi calon peserta seleksi PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. ketentuan PPRA LXIII Lemhannas RI:

jumlah peserta didik : 11 dari 14 orang yang diusulkan ke Lemhannas RI;

2) lama pendidikan : 7 bulan;

3) buka pendidikan : 8 Februari 2022;

4) tutup pendidikan : 13 September 2022;

5) tempat pendidikan : Lemhannas RI, Jakarta;

6) sistem seleksi : seleksi Tingkat Panda/Subpanpus dan Tingkat Pusat.

b. ketentuan PPRA LXIV Lemhannas RI:

1) jumlah peserta didik : 11 dari 14 orang yang diusulkan ke Lemhannas RI;

lama pendidikan : 7 bulan;

3) buka pendidikan : 12 April 2022;

4) tutup pendidikan : 15 November 2022;5) tempat pendidikan : Lemhannas RI, Jakarta;

6) sistem seleksi : seleksi tingkat Panda/Subpanpus dan Tingkat Pusat.

TANGGAL: 25 AGUSTUS 2021

c. persyaratan:

- Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat minimal Komisaris Besar Polisi;
- Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun;
- 3) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal Kombes Pol 2 (dua) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020) dengan eselon II-B2 atau pernah menduduki jabatan II-B2 atau penugasan di luar struktur Polri eselon IIB;
- 4) usia maksimal 53 tahun (NRP 69...);
- 5) lulusan Sespimmen Polri atau Sesko Angkatan;
- 6) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan **Memenuhi Syarat** untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
- diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan Lemhannas RI;
- 8) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
- 9) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubemur Lemhannas RI;
- 10) ketentuan lain:
 - a) mampu dan paham berbahasa Inggris dengan melampirkan hasil test TOEFL;
 - b) mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer *microsoft office*, *email* dan internet) secara mandiri;
 - menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.
- 5. Ketentuan dan persyaratan seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. ketentuan:

1) jumlah peserta didik : 30 (tiga puluh) orang (hasil koordinasi dengan LAN RI);

2) pelaksanaan : 3 (tiga) gelombang;

3) waktu : Gel-1: Maret s.d. Juni 2022;

Gel-2: April s.d. Juli 2022;

Gel-3: Juni s.d. September 2022;

4) lama pelatihan : 4 (empat) bulan;

5) tempat : Pusdiklat LAN RI, Pejompongan, Jakarta.

b. persyaratan administrasi:

- 1) Pamen Polri Iulusan Akpol dan SIPSS berpangkat Komisaris Besar Polisi eselonisasi/nivellering (IIB2, IIB1) atau PNS Polri berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
- Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh enam) tahun bagi lulusan Akpol, dan 24 (dua puluh empat) tahun bagi lulusan SIPSS;

- Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal Komisaris Besar Polisi 2 (dua) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020);
- 4) usia maksimal 53 tahun (NRP 69...);
- 5) Iulusan Sespimmen/PKN Tingkat II;
- 6) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan **Memenuhi Syarat** untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
- 7) memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) paling rendah kategori baik;
- 8) diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
- bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
- 10) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Kepala LAN RI;
- 11) ketentuan lain:
 - mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
 - b) menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.
- Adapun tahapan seleksi, norma kelulusan, tata cara penilaian dan rumus nilai akhir kelulusan seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:
 - a. tahapan seleksi dan norma kelulusan sebagai berikut:
 - 1) tingkat Panda/ Subpanpus:
 - a) verifikasi administrasi:
 - b) pemeriksaan penilaian 13 komponen dengan bobot 30% dari nilai akhir kelulusan, yang terdiri dari:
 - (1) nilai utama dengan penilaian kuantitatif:
 - (a) SMK (bobot 50%);
 - (b) penelitian catatan personel (bobot 25%).
 - (2) nilai pendukung dengan penilaian kuantitatif:
 - (a) kesehatan (bobot 5%);
 - (b) jasmani (bobot 5%);
 - (c) rohani (bobot 5%);
 - (d) e-Mental (bobot 5%);
 - (e) akademik (bobot 5%).

- (3) nilai pertimbangan dengan penilaian kualitatif (tanpa MS/TMS) yang meliputi data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/penghargaan.
- c) pemeriksaan hasil tes psikologi dengan penilaian secara kuantitatif (tanpa MS/TMS) dengan bobot 20% dari nilai akhir kelulusan.

2) tingkat Pusat:

- a) penilaian Tes Potensi Akademik (TPA) dengan penilaian secara kuantitatif dengan bobot 30% dari nilai akhir kelulusan;
- b) penilaian Tes Bahasa Inggris (TBI) dengan penilaian secara kuantitatif dengan bobot 20% dari nilai akhir kelulusan.
- penilaian dengan menggunakan 2 (dua) digit dan 2 (dua) desimal (contoh: 98,65).
- b. tata cara penilaian sebagai berikut:
 - penilaian SMK Online selama 3 periode terakhir (sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 16 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri pada Polri dengan SMK), dengan tata cara:
 Nilai SMK = (SMK SMT 1 2020 + SMK SMT 2 2020 + SMK SMT 1 2021)/3 X 50%;
 - 2) penilaian Litcatpers selama berdinas menjadi anggota Polri dengan nilai dasar sebesar 75, apabila tidak memiliki catatan dan tidak terbukti bersalah diberikan tambahan 5 poin, apabila pernah melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah namun sudah selesai, diberikan pengurangan 3 poin untuk setiap pelanggaran dan bersifat kumulatif, penilaian Litcapers tidak menggunakan nilai batas lulus dengan tata cara:
 - a) Nilai Litcatpers jika tidak ada pelanggaran = (75 + 5) x 25%;
 - b) Nilai Litcatpers jiika ada pelanggaran = (75 (3 x jumlah pelanggaran)) x 25%;
 - penilaian kesehatan menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan berkala pada 1 (satu) semester pada Tahun Anggaran 2021, bila ada penyakit yang bisa membahayakan jiwa peserta dan mengganggu pelaksanaan pendidikan diberi nilai TMS, dengan tata cara:

Nilai Kesehatan = (Rikkes I Smtr T.A. 2021) x 5%;

- 4) penilaian jasmani menggunakan hasil uji jasmani berkala pada 2 (dua) semester terakhir yaitu semester II Tahun Anggaran 2020 dan semester I Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara:
 Nilai Jasmani = (Nilai Jasmani Smtr II T.A. 2020 + Smtr I T.A. 2021)/2 x 5%;
- 5) penilaian rohani menggunakan hasil penilaian e-Rohani pada 2 (dua) semester terakhir yaitu semester I dan semester II Tahun Anggaran 2021 dengan materi tes yang dibuat oleh Bagbinreligi Biro Watpers SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60), dengan tata cara: Nilai Rohani = Nilai e-Rohani Smtr I T.A. 2021 + Smtr II T.A. 2021)/2 x 5%;
- 6) penilaian e-mental menggunakan hasil penilaian e-Mental pada 2 (dua) semester terakhir yaitu semester I dan semester II Tahun Anggaran 2021 dengan materi tes yang dibuat oleh Biro Psi SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60);
 - Nilai e-mental = (Nilai e-Mental Smtr I T.A. 2021 + Smtr II T.A. 2021)/2 x 5%;

- 7) penilaian akademik menggunakan hasil prestasi pendidikan pembentukan dan pendidikan umum dengan nilai dasar sebesar 70 dengan ketentuan:
 - a) pendidikan pembentukan diberikan kepada personel yang masuk dalam 15% peringkat lulusan terbaik pendidikan perwira dengan penambahan 3 poin;
 - b) pendidikan umum berdasarkan strata pendidikan dengan ketentuan:
 - (1) S1 non-dinas ditambah 0,5; S1 dinas ditambah 1;
 - (2) S2 non-dinas ditambah 1,5; S2 dinas ditambah 2;
 - (3) S3 non-dinas ditambah 2,5; S3 dinas ditambah 3.

dengan tata cara:

Nilai Akademik = (Nilai dasar + Nilai Diktuk + Dikum Tertinggi) x 5%.

c. rumus Nilai Akhir Kelulusan:

Nilai 13 Komponen =
$$(SMK \times 50) + (Litcatpers \times 25) + (Kes \times 5) + (Jas \times 5) + (Roh \times 5) + (e-mental \times 5) + (Akd \times 5)$$

100

Apabila terdapat peserta memperoleh nilai akhir yang sama, maka untuk menentukan yang berhak mengikuti pendidikan berdasarkan nilai yang lebih besar, yaitu:

- 1) nilai TPA;
- 2) nilai TBI;
- 3) nilai Psikologi;
- nilai 13 Komponen.
- 7. Mekanisme pelaksanaan seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2022:
 - a. As SDM Kapolri selaku Ketua Panitia Pusat, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan Kapolri tentang penyelenggaraan seleksi calon peserta Pendidikan;
 - bertanggung jawab terhadap pembentukan kepanitiaan yang keanggotaannya diatur dengan keputusan tersendiri;
 - 3) bertanggung jawab terhadap pemberian arahan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan seleksi;
 - 4) bertanggung jawab terhadap penyusunan jadwal pemeriksaan, tahapan pemeriksaan, menyiapkan materi tes dan menetapkan bobot penilaian tiap-tiap materi ujian/pemeriksaan 13 komponen penilaian, uji tes Psikologi, uji tes Potensi Akademik dan uji tes Bahasa Inggris;

- 5) bertanggung jawab terhadap penerimaan hasil penilaian 13 komponen dan hasil tes psikologi peserta seleksi dari Panda;
- 6) bertanggung jawab terhadap penetapan kelulusan peserta sebanyak kuota didik yang telah ditetapkan oleh Kapolri dalam bentuk Keputusan Kapolri;
- 7) bertanggung jawab terhadap pengiriman calon peserta didik yang lulus seleksi pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31 Tahun Anggaran 2022 ke Sespim Polri, Lembang, Jawa Barat;
- 8) bertanggung jawab terhadap pengiriman calon peserta yang lulus seleksi PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI Tahun Anggaran 2022 ke Lemhannas RI, Jakarta;
- 9) bertanggung jawab terhadap pengiriman calon peserta yang lulus seleksi PKN Tingkat I Tahun Anggaran 2022 ke Pusdiklat LAN RI, Pejompongan, Jakarta;
- 10) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan seleksi;
- 11) bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian sidang penentuan kelulusan hasil seleksi;
- 12) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anev/kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi;
- 13) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kapolri.
- b. para Kapolda selaku Ketua Panda dan Karodalpers SSDM Polri selaku Ketua Subpanpus seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2022, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat), termasuk jadwal kegiatan seleksi;
 - 2) bertanggung jawab terhadap penyiapan formulir administrasi pendaftaran:
 - 3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi:
 - 4) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada penilaian 13 komponen dan hasil tes psikologi;
 - 5) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penilaian hasil pemeriksaan tes psikologi dan penilaian 13 komponen yang meliputi:
 - a) nilai utama dengan sistem penilaian kuantitatif, antara lain: SMK dan Litcatpers;
 - b) nilai pendukung dengan sistem penilaian kuantitatif, antara lain: kesehatan, jasmani, rohani, e-Mental dan akademik;
 - nilai pertimbangan dengan sistem penilaian kualitatif (tanpa MS dan TMS), antara lain data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/penghargaan.
 - 6) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan sidang wanjak terhadap kelulusan penilaian 13 komponen dan tes psikologi;
 - 7) bertanggung jawab terhadap pengiriman data nominatif hasil pemeriksaan 13 komponen dan tes psikologi kepada As SDM Kapolri u.p. Karodalpers SSDM Polri;
 - 8) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada As SDM Kapolri.

8. Kelulusan calon peserta seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2022 ditentukan melalui sidang penentuan kelulusan pada Tingkat Pusat;

- 9. Pemanggilan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan pemeriksaan 13 komponen bagi peserta yang memenuhi syarat;
- 10. Untuk verifikasi penilaian 13 komponen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Mabes Polri
 - 1) nilai SMK oleh Baginfopers Robinkar SSDM Polri;
 - 2) nilai Litcatpers oleh Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri;
 - 3) nilai Psikologi oleh Bagpsipers Ropsi SSDM Polri;
 - 4) nilai Jasmani oleh Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri;
 - 5) nilai Rohani oleh Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri;
 - 6) nilai akademik oleh Bagrimdik PNS Rodalpers SSDM Polri;
 - 7) nilai kesehatan oleh Bidkesmapta Pusdokkes Polri.
 - b. Tingkat Polda
 - 1) nilai SMK oleh Bagbinkar Ro SDM;
 - nilai Litcatpers oleh Subbidpaminal Bidpropam;
 - 3) nilai Psikologi oleh Bagpsi Ro SDM;
 - nilai Jasmani oleh Bagwatpers Ro SDM;
 - 5) nilai Rohani oleh Bagwatpers Ro SDM;
 - 6) nilai akademik oleh Bagdalpers Ro SDM;
 - 7) nilai kesehatan oleh Biddokkes.
- 11. Adapun jadwal pelaksanaan seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir;
- 12. Pendaftaran calon peserta seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan aplikasi e-Dikbang Polri (untuk *input* data dibantu oleh operator Satker/ Satwil) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - pendaftaran melalui website yang beralamatkan di http://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/ para calon peserta hanya diperbolehkan memilih satu seleksi Dikbang sesuai dengan persyaratan, yang terdapat pada submenu:
 - b. pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 21.00 WIB:
 - c. mengisi form registrasi e-Dikbang tentang identitas pendaftar dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dalam format *Portable Document Format* (PDF) sampai dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat antara lain:
 - 1) surat rekomendasi Kasatker/ Kasatwil (asli) dengan format lampiran sesuai ketentuan:
 - 2) SKHP (asli);

TANGGAL: 25 AGUSTUS 2021

- 3) nilai SMK asli 3 (tiga) periode terakhir (hanya halaman yang tertera nilai akhir SMK dan telah disatukan/merger);
- 4) sertifikat pelatihan komputer;
- 5) sertifikat TOEFL (khusus peserta seleksi PPRA LXIV Lemhannas RI).
- d. pendaftar yang telah melengkapi data persyaratan dan telah tervalidasi akan mendapatkan nomor pendaftaran;
- e. guna menghindari **server down** karena banyak calon peserta seleksi yang mengakses aplikasi e-Dikbang Polri, agar para pengemban fungsi SDM masing-masing Satker Mabes/Polda dapat membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran peserta dengan terlebih dahulu melengkapi/memperbarui data pada aplikasi Sistem Informasi Personel Polri (NEW SIPP 2.0).
- 13. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Panda/ Subpanpus agar dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan:
 - a. pengiriman daftar nominatif calon peserta seleksi oleh Panda/ Subpanpus;
 - b. pengiriman hasil penilaian 13 (tiga belas) komponen dan Tes Psikologi oleh Panda/ Subpanpus.

kepada Sekretariat Panpus u.p. Kabaglekdik Rodalpers SSDM Polri melalui email <u>bangumlekdik9@gmail.com</u> dengan format sebagaimana terlampir.

- 14. Surat rekomendasi oleh Kasatker/Kasatwil agar mempedomani format sebagaimana terlampir;
- 15. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan seleksi agar memedomani protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain:
 - a. menyiapkan petugas dan perangkat medis pada setiap pelaksanaan tahapan seleksi;
 - b. melaksanakan social dan physical distancing;
 - c. memakai masker;
 - d. mengukur suhu badan dengan thermogun;
 - e. menyiapkan/membawa hand sanitizer,
 - f. menjaga kebersihan tempat/ruangan yang akan digunakan pemeriksaan/penilaian/seleksi dan melakukan penyemprotan *disinfectant*;
 - g. menjaga etika bersin dan batuk;
 - h. menghindari menyentuh mata, mulut dan hidung;
 - i. memakai face shield (apabila diperlukan).
- 16. Biaya pelaksanaan seleksi terpadu program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-31, PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas RI serta PKN Tingkat I LAN RI, dibebankan pada anggaran Polri Tahun Anggaran 2021;
- 17. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan diwajibkan mengikuti tes Swab antigen Covid-19 yang disiapkan oleh panitia, bagi peserta yang dinyatakan positif Covid-19 oleh penitia, maka tidak dapat mengikuti kegiatan seleksi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

PENGUMUMAN KAPOLRI

NOMOR: PENG/ 45 /VIII/DIK.2.2./2021

TANGGAL: 25 AGUSTUS 2021

18. Bagi peserta yang dinyatakan positif hasil swab test Covid-19 pada saat akan mengikuti Dik Sespimti Tahun Anggaran 2022, maka dilakukan perawatan isolasi mandiri oleh Sespimti dan tetap mengikuti pendidikan sesuai protokol kesehatan;

19. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal:

25

Agustus

MDERAL POLISI

2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Distribusi A2, B, C dan D Mabes Polri.

Tembusan:

1. Kapolri.

2. Wakapolri.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

LAMPIRAN PENGUMUMAN KAPOLRI NOMOR: PENG/ 45 /VIII/DIK.2.2./2021 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2021

JADWAL SELEKSI TERPADU PROGRAM PENDIDIKAN SESPIMTI POLRI DIKREG KE-31, PPRA LXIII DAN LXIV LEMHANNAS RI SERTA PKN TINGKAT I LAN RI TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | KEGIATAN | JADWAL | KET | |
|-----|--|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Pendaftaran online melalui e-Dikbang | Senin, 30 Agustus 2021 s.d. Minggu, 5 September 2021 | 7 hari | |
| 2. | Validasi pendaftaran dan pemberian nomor peserta | Senin, 6 September 2021 | 1 hari | |
| 3. | Pengiriman nominatif peserta dari Panda/ Subpanpus ke sekretariat Panitia Pusat | Selasa, 7 September 2021 | 1 hari | |
| 4. | Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas tingkat Panda/ Subpanpus serta Tingkat Pusat | Rabu, 8 September 2021 | 1 hari | |
| 5. | Verifikasi administrasi Tingkat Panda/Subpanpus | Kamis, 9 September 2021 | 1 hari | |
| 6. | Pengiriman nominatif peserta yang lulus verifikasi administrasi ke verifikator 13 komponen dan sekretariat Panitia Pusat | Jum'at, 10 September 2021 | 1 hari | |
| 7. | Verifikasi penilaian 13 komponen oleh verifikator | Sabtu, 11 September 2021 s.d. Minggu, 19 September 2021 | 9 hari | |
| 8. | Pengumpulan nilai 13 komponen dari verifikator Tingkat Panda/Subpanpus | Senin, 20 September 2021 | 1 hari | |
| 9. | Pengumuman nilai 13 komponen di Tingkat Panda/ Subpanpus dan konfirmasi penilaian 13 komponen | Selasa, 21 September 2021 s.d. Minggu 26 September 2021 | 6 hari | |
| 10. | Pelaksanaan tes psikologi | Senin, 27 September 2021 | 1 hari | |
| 11. | Pengiriman hasil 13 komponen dan tes psikologi dari Panda/Subpanpus ke sekretariat Panitia Pusat | Selasa, 28 September 2021 s.d. Rabu, 29 September 2021 | 2 hari | |
| 12. | Pelaksanaan Registrasi online seleksi Tingkat Pusat | Sabtu, 2 Oktober 2021 s.d. Senin 4 Oktober 2021 | 3 hari | |
| 13. | Pelaksanaan tes akademik Tingkat Pusat | Rabu, 6 Oktober 2021 | 1 hari | |

Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal :

25 Agustus

2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KARODALAERS

DIS JAWARI S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI



| <u>LAMPIRA</u> | <u>N</u> | SUF | <u>RAT</u> |
|----------------|----------|-----|----------------------|
| NOMOR | • | R/ | V/III/DIK 2 2 /2021/ |

TANGGAL: AGUSTUS 2021

FORMAT KOLOM LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI KASATKER/KASATWIL PESERTA SELEKSI (SESPIMTI POLRI/ LEMHANNAS RI/ PKN TK I)

| NO | NO PDFTRN | NAMA LENGKAP | PANGKAT/ NRP | JABATAN | SATKER/ SATWIL | ESELON/ NIVELLERING | TMT PANGKAT | MDDP | DIKPOL | TAHUN LULUS DIKPOL | MDP | DIKBANG TERAKHIR |
|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|------------------------|----------------|------|--------|--------------------------|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | 1. [2] | | |
| Dst. | | | | | | | | | | | | |

KASATFUNG/ KASATWIL

| NAMA | |
|---------|--|
| PANGKAT | |



| <u>LAMPIRAN SURAT</u> | |
|-----------------------|----------------------|
| NOMOR : B/ | /VIII/DIK.2.2./2021/ |
| TANGGAL: | AGUSTUS 2021 |

| NO | NO PDFTRN | NAMA LENGKAP | PANGKAT/ NRP | Jabatan | SATKER/ SATWIL | NILAI SMK | NILAI LITPERS | NILAI KES | NILAI JASMANI | NILAI E- ROHANI | NILAI E- MENTAL | AKADEMIK | NILAI AKHIR 13 KOMPONEN | PSIKOLOGI | KET |
|------|--------------|--------------|-----------------|---------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | | | | | | | | | |

KASATFUNG/ KASATWIL

| NAMA | |
|-------------|--|
| PANGKAT | |